



**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
REKONTRUKSI GUNA MENGUNGKAP
KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

(Studi Kasus di Polsek Patumbak)

SKRIPSI

OLEH

M. RANDA FADLI

NPM : 07.840.0190

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
REKONTRUKSI GUNA MENGUNGKAP
KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Polsek Patumbak)**

SKRIPSI

OLEH

**M. RANDA FADLI
NPM : 07.840.0190**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN REKONTRUKSI GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN(Studi Kasus di Polsek Patumbak)**

Nama Mahasiswa : **M. RANDA FADLI**

No. Stambuk : **07.840.0190**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Suhatrizai, SH, M.Hum)

Pembimbing II

(H. Maswandi, SH,M.Hum)

D e k a n



(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

Tanggal Lulus: _____

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Polsek Patumbak)

O L E H

M. RANDA FADLI

NPM : 07 840 0190

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang keadaan pelaksanaan pengulangan suatu tindak pidana oleh kepolisian dalam hal mengungkap guna kepentingan suatu penyidikan di lingkungan Polsek Patumbak. Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS belanda maka istilah aslinya pun sama *strafbaar feit*.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Rekonstruksi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksaan tentang kebenaran tersangka atau saksi. Rekonstruksi juga berfungsi dalam membantu pihak penyidik untuk melengkapi berita acara dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Rekonstruksi dapat membuat suatu kesimpulan dari penyidikan yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Polsek Patumbak) “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan,

Maret 2014

Penulis

M. Randa Fadli

NPM : 07 840 0190



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN.....	12
A. Pengertian Kepolisian	12
B. Polri Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana	13
C. Syarat-Syarat Menjadi Penyidik	16
D. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	17
BAB III. TINJAUAN TENTANG REKONTRUKSI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	29

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang No. 19/2002
Sejarah Singkat Rekonstruksi Serta Pengertiannya..... 29

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

B. Fungsi Dan Kegunaan Rekonstruksi	31
C. Dasar Hukum Rekonstruksi.	33
D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	37
BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	39
A. Latar Belakang Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Di Polsek Patumbak	39
B. Peran Polri Dalam Rekonstruksi Untuk Membantu Proses Penyidikan Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	46
C. Upaya Untuk Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	53
D. Wawancara Dan Data Statistik Tentang Tindak Pidana Di Polsek Patumbak	59
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam pergaulan sehari-hari antar sesamanya¹, dan secara alamiah setiap individu selalu menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok manusia dimana pun ia berada dan dalam keadaan demikian ia selalu berorganisasi sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup tersebut. Pergaulan hidup sesama manusia inilah yang disebut sebagai masyarakat. Kehidupan masyarakat yang dalam pergaulan dengan sesamanya yang teratur dan tertib kemudian mengalami pergeseran dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi sosial yang semakin kompleks. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum. Salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah tindak pidana.

Jika diteliti kasus-kasus kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat maka ada dijumpai seseorang yang sudah menjalani hukuman di penjara, ternyata terungkap sama sekali tidak bersalah, dikarenakan salah tindak dari aparat penegak hukum melalui putusan hakim yang keliru, divonis salah dan karenanya menjalani

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Pembangunan Chalia*
Indonesia, Bandung, 1965, hal. 32.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hukuman, dan kasus-kasus tersebut tidak diusut lagi. Seperti pada kasus salah tangkap Maman Sugianto alias Sugik yang disangka melakukan pembunuhan terhadap Asrori oleh polisi Jombang yang diputus bersalah oleh hakim.

Kasus terjadinya orang yang tidak bersalah namun harus menjalani hukuman adalah diluar kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Menurut Soedjono hal tersebut dapat disebabkan oleh 2 kemungkinan:

- a. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu secara pribadi.
- b. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada diantara kasus-kasus kematian seseorang yang tidak jelas, yang terkadang kematian bisa terjadi karena penyakit atau kecelakaan tetapi disangka karena pembunuhan, dan seseorang dicurigai lalu dituntut dan dihukum, demikian pula untuk kejahatan-kejahatan misterius lainnya dalam perampokan, penyelundupan dan lain-lain yang dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru diarahkan agar orang lain atau kelompok lain dicurigai.²

Keadaan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan analisa dan konklusi aparat penegak hukum yang keliru, maka dalam problem tindak pidana di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah hukum dan pidana, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan hukum, hal ini mengingat bahwa tujuan dari Hukum Pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan

² Sudjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*, Tp, Bandung, 1976, hal.19-20

masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan pidana yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa pidana tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum oleh pengadilan. Berbicara mengenai Hukum Pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam hukum Pidana itu sendiri. Semua permasalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang apabila tidak dipenuhi salah satunya maka tidak akan ditemukan suatu keadilan hukum. Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, masih diperlukan adanya syarat, yaitu orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan.

Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana (pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya "*asas pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*". Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Tidak dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan berarti asas tersebut tidak diakui dalam proses peradilan.

Secara yuridis, meski tidak secara eksplisit, pengakuan asas kesalahan ini sudah tertuang pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kehakiman. Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa : "Tidak seorang pun dapat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan cara-cara atau metode-metode untuk menyidik, mengejar dan mengungkap kejahatan, yang kemudian dikenal dengan istilah kriminalistik.

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminil, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. Kenyataannya, reka ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan jika aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul, **"Peranan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Guna Mengungkap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polsek Patumbak)"**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sebagaimana dijelaskan di atas skripsi penulis ini berjudul **"Peranan**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kepolisian Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Guna Mengungkap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polsek Patumbak)". Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut yaitu:

- Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa.⁴
- Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵
- Dalam adalah jauh ke dalam, paham benar-benar.⁶
- Pelaksanaan adalah hal yang telah dan sedang dikerjakan.⁷
- Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.⁸
- Guna adalah kata depan untuk menyatakan mafadah, manfaat.⁹
- Mengungkap adalah menyatakan sesuatu hal.¹⁰

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 854.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ *Ibid*, hal. 232.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 255

⁸ *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal.88

⁹ *Ibid*, hal. 374.

¹⁰ *Ibid*, hal. 1247.

- Kejahatan adalah hukum perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum.¹¹
- Pencurian Dengan Kekerasan adalah peristiwa mengambil sesuatu yang mengakibatkan orang lain cedera ringan atau berat.
- Studi Kasus di Polsek Patumbak adalah merupakan lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang keadaan pelaksanaan pengulangan suatu tindak pidana oleh kepolisian dalam hal mengungkap guna kepentingan suatu penyidikan di lingkungan Polsek Patumbak.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polsek Patumbak.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan suatu tindak pidana di Polsek Patumbak.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Kepolisian selaku penyidik dalam menangani perkara pidana?
2. Apa fungsi dan kegunaan rekonstruksi dalam perkara pidana menurut undang-undang?
3. Bagaimana peranan Kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.¹²

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Tugas dan wewenang Kepolisian selaku penyidik dalam menangani perkara pidana, yaitu penerimaan laporan/pengaduan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penanganan tempat kejadian perkara.

2. Fungsi dan kegunaan rekonstruksi dalam perkara pidana menurut undang-undang adalah pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP.
3. Peranan Kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bahwa saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya sehingga akan memudahkan pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal pelaksanaan penyidikan berupa rekonstruksi.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dan keberadaan rekonstruksi itu sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian pada pada Polsek Patumbak yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait yaitu Komisarisi Polisi Andiko W, SIK selaku penyidik tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu rekonstruksi tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika**

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang : Pengertian Kepolisian, Polri Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana dan Syarat-Syarat Menjadi Penyidik serta Tugas Dan Wewenang Kepolisian,

BAB III. TINJAUAN TENTANG REKONSTRUKSI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Sejarah Singkat Rekonstruksi serta Pengertiannya, Fungsi Dan Kegunaan Rekonstruksi, Dasar Hukum Rekonstruksi serta Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Latar Belakang Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Di Polsek Patumbak, Peran Polri Dalam Rekonstruksi Untuk Membantu Proses Penyidikan Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Upaya Untuk Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Wawancara dan Data Statistik Tentang Tindak Pidana di Polsek Patumbak Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam

SPAS Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Polri Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “ dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi

terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “.

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa “ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum “.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27

Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

berpangkat pembantu letnan dua polisi.

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu :

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

C. Syarat-Syarat Menjadi Penyidik

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat

kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiore sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,

2. Banyak polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,

3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

- berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
 5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota polri,
 6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.¹¹

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang).
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu,
3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek.
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek.¹²

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi).
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas,
3. Reward and punishment yang tidak konsisten,
4. Salah urus sumberdaya

¹¹ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32.

¹² R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta,

5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
 - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
 - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery).
 - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,
 - b. Patut disesalkan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang-undang lainnya berwenang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Document Accepted 25/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Memerintahkan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.¹³

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan* Universitas Medan Area, Cipta Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

BAB III

TINJAUAN TENTANG REKONSTRUKSI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Sejarah Singkat Rekonstruksi Serta Pengertiannya.

Rekonstruksi pidana yang kemudian akrab disebut sebagai adegan rekonstruksi kejahatan merupakan wilayah baru dalam studi hukum pidana yang kemudian menjadi populer pada tahun 1990 an. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, sumber informasi pada orang, kriminologi dan viktimologi serta pengalaman atau keterampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana.

Rekonstruksi pada mulanya dikenal di negara anglo saxon yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Rekonstruksi perkara pidana di negara anglo saxon berbeda pengertiannya dengan pemeragaan suatu perbuatan pidana. Perbedaan tersebut terlihat pada proses pelaksanaannya, pemeragaan perbuatan pidana umumnya dilaksanakan didepan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh juri, hakim, pengacara tersangka dan pihak penuntut sedangkan rekonstruksi perkara pidana dilaksanakan oleh pihak kepolisian dapat juga dilakukan oleh detektif dengan langsung melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara pidana.

Di Indonesia sendiri rekonstruksi perkara pidana juga lahir melalui praktek yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik. Rekonstruksi adalah suatu tehnik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan menengok kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.¹⁶

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru; pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.¹⁷

Sedangkan dalam bahasa Inggris Rekonstruksi disebut sebagai *reconstruction* yang artinya " *the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even*".

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.¹⁸

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal.88

¹⁷ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.144

¹⁸ SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, tanggal 11 September 2000, hal.230

B. Fungsi Dan Kegunaan Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan hasil laporan analisis. Hasilnya dilaporkan sebagai rentang dimana peristiwa (atau bagian dari itu) :

1. Dapat ditunjukkan telah terjadi dengan cara tertentu;
2. Dapat dibuktikan mungkin telah terjadi dengan cara tertentu;
3. Bisa terbukti tidak mungkin terjadi dengan cara tertentu;
4. Dapat ditunjukkan tidak terjadi dengan cara tertentu.

Dalam melakukan suatu penyidikan perkara, terutama pada tahap pelaksanaan rekonstruksi, maka penyidik perlu mempedomani hal hal sebagai berikut:

Pada saat proses melakukan reka ulang suatu tindak pidana, pihak penyidik juga harus memperhatikan hal-hal seperti yang tertulis dalam formulir

1. Rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
2. Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara;
3. Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.

Dari petunjuk diatas, dapat dilihat bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan terhadap hal-hal yang kurang jelas dalam perkara dan setiap peragaan perlu diambil fotonya. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA SK KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan juklak dan Juknis

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Proses Penyidikan Tindak pidana, tanggal 11 September 2000,

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Jenis-jenis rekonstruksi perkara pidana yang sering dilaksanakan di negara *Anglo Saxon* antara lain yakni :

1. Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas
2. Rekonstruksi tindak pidana tertentu
3. Rekonstruksi bukti fisik tertentu

Pemeriksaan rekonstruksi perkara pidana seperti tersebut di atas umumnya dilakukan dengan memeriksa hal-hal sebagai berikut, antara lain:

Darah dan analisis pola darah stain, yang meliputi:

1. Identitas korban/pelaku
2. Posisi dan lokasi korban
3. Posisi dan lokasi pelaku
4. Gerakan oleh korban/pelaku di TKP
5. Identifikasi lokasi kejadian
6. Jumlah pukulan yang dilakukan
7. Jenis senjata yang digunakan
8. Dokumen, yang meliputi:
9. Dokumen yang rusak (sobekan kertas)
10. Tulisan yang samar

Senjata, yang meliputi:

1. Lintasan
2. Tembakan jarak jauh
3. Posisi dan lokasi korban
4. Posisi dan lokasi pelaku

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

5. Urutan tembakan
6. Arah tembakan
7. Kemungkinan luka yang dibuat sendiri dengan sengaja
8. Identifikasi senjata yang digunakan
9. Bukti fisik (sidik jari, sepatu, jejak ban kendaraan), yang meliputi:
10. Identitas korban/pelaku
11. Posisi korban/pelaku di tempat kejadian
12. Sidik jari pelaku
13. Jejak sepatu pelaku
14. Jejak ban dan posisi kendaraan Namun di Indonesia tidak dikenal jenis-jenis rekonstruksi seperti pada negara anglo saxon.

Rekonstruksi dalam prakteknya dilaksanakan hanya pada perkara pidana tertentu yang menurut pihak penyidik perlu untuk dilakukan reka ulang kejadiannya. Pada umumnya rekonstruksi digelar untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pada kasus pembunuhan atau juga penganiayaan berat.

C. Dasar Hukum Rekonstruksi

Dasar hukum Rekonstruksi adalah KUHAP. Jika ingin membahas mengenai rekonstruksi perkara pidana menurut KUHAP, maka terlebih dahulu harus diketahui tujuan dari hukum acara pidana nasional, karena hal tersebut sangat bersinggungan dengan keterkaitan pelaksanaan suatu rekonstruksi perkara pidana pada tingkat penyidikan

dengan aturan yang mengatur mengenai rekonstruksi itu sendiri di dalam hukum acara pidana nasional.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana.
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi.
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya.
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan.

5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut

melakukan tindak pidana yang didakwakan.

6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim.
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Atas hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.
2. Memberikan suatu putusan hakim.
3. Melaksanakan keputusan hakim;

Tugas pokok hukum acara pidana tersebut saling mendukung satu sama lainnya, karena untuk melaksanakan suatu keputusan hakim tentunya putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus benar-benar mencerminkan suatu keadilan dari peristiwa pidana yang terjadi, dan untuk mencapai suatu keadilan itu maka aparat penegak hukum harus mencari bukti-bukti yang kuat dan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.

Kembali dalam pokok pembahasan rekonstruksi perkara pidana menurut KUHAP, maka rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan pada tingkat penyidikan apakah dikenal dan apakah ada pengaturannya di dalam KUHAP. Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik yang digunakan pihak aparat dalam poses penyidikan memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan.

mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka Pasal 112 KUHAP

yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah terlebih dahulu. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, termasuk tehnik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf a huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

Pasal 75 (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ;

- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Pemeriksaan saksi.
- c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak penyidik.

Pasal 75 (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (3). Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Pasal 75 (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (3). Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas

fotokopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi perkara pidana tersebut.

Meskipun demikian, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, hal ini mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya.

Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.

a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.

b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

c. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3. Hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang Kepolisian selaku penyidik dalam menangani perkara pidana, yaitu penerimaan laporan/pengaduan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penanganan tempat kejadian perkara.
2. Fungsi dan kegunaan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksaan tentang kebenaran tersangka atau saksi. Rekonstruksi juga berfungsi dan berguna dalam membantu pihak penyidik untuk melengkapi berita acara dari hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi dalam membuat suatu kesimpulan dari penyidikan yang telah dilakukan.
3. Peranan Kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bahwa saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya sehingga akan memudahkan pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

Document Accepted 25/7/24

B. Saran

1. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja polri sebagai penyidik, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen mayarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.
2. Kebijakanan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

_____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.

Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.

Gerson. W. Bawengan, *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- PAF. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1965.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*, Tp, Bandung, 1976.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS MEDAN AREA
SK. KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, tanggal 11 September 2000.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang